



PUTUSAN

Nomor 35/ Pid.Sus –TPK2018/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HAMID BASALEM, M.M;
Tempat lahir	: Weda (Halmahera);
Umur / Tgl. Lahir	: 54 Tahun/16 September 1964;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Neo Permata Blok I No. I RT. 002 RW. 014 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: S-2.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d tanggal 03 Februari 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 06 Maret 2018;
3. Diperpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d tanggal 08 Maret 2018, dengan jenis penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura;
4. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sejak tanggal 05 Maret 2018 s/d tanggal 03 April 2018, dengan jenis penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A sejak tanggal 04 April 2018 s/d tanggal 02 Juli 2018;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 03 Juni 2018 s/d tanggal 02 Juli 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 02 Juli 2018 s/d tanggal 01 Agustus 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018 dalam Rutan Jayapura.

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tidak didampingi Penasihat Hukum, dan oleh Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa akan semua haknya bahwa perkaranya dapat dituntut dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun dan oleh karenanya Terdakwa harus didampingi Penasihat Hukum, namun atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan mengikuti proses persidangan perkaranya tanpa di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor.5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap, tanggal 23 Juli 2018 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-03/T.1.10/Ft.1/01/2018, tanggal 15 Februari 2018 sebagai berikut ;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

Bahwa Terdakwa HAMID BASALEM, M.M selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Utama Jakarta bersama-sama dengan Dr. JOHAN KAFIAR, SE. M.M. selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan ARIES LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Gedung Thamrin City Lantai Dasar, Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H tanggal 12 Agustus 2014 merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan keuangan BPD Papua merupakan keuangan daerah;
- Bahwa dalam Susunan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat tahun 2013-2014 saksi Dr. JOHAN KAFIAR, S.E., M.M selaku Direktur Utama;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat memiliki Kantor Cabang Utama (KCU) di beberapa daerah diantaranya Jakarta dan pada tahun 2013 – 2014 selaku Kepala Cabang di jabat oleh Terdakwa HAMID BASALEM, M.M;
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dapat memberikan kredit dengan berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :
 - a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang;
 - b. Surat Permohonan Kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan Komite Kredit Tingkat Cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke Kantor Pusat;
 - c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang;
 - d. Sampai Divisi Kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang Analis Kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi;
 - e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan;
 - f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran;
 - g. Setelah Direksi memutuskan kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit;
 - h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit;
 - i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang;

- Bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutuskan kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/I/2013) sesuai dengan jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktur Kepatuhan;
- Bahwa pada tahun 2013 PT. BPD Papua pernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. Vitas, dengan plafond sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan plafond sejumlah Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) yang diproses dan dicairkan melalui Kantor Cabang Jakarta;
- Bahwa pemberian kredit tersebut berawal pada tahun 2013 di Grand Hyatt Jakarta, ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. Vitas melakukan pertemuan dengan M.F. AKIHARY (Kepala Divisi Kredit BPD Papua Pusat) bersama dengan WILYAM SADA (Direktur Pemasaran) yang mengajak HERU JAYA PUTRA (Analisis Kredit KP) untuk membicarakan peninjauan pembiayaan Sindikasi proyek jalan tol Cipali dan pada pertemuan tersebut prinsipnya BPD Papua menyanggupi untuk menghimpun pendanaan melalui pola sindikasi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2013 saksi ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. Vita Samudera mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pembiayaan pekerjaan proyek jalan Tol Cipali kepada Pimpinan BPD Papua cabang Jakarta senilai Rp.450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dengan Surat Nomor 307/UM/VS-CJKT/22-V/2013 tanggal 22 Mei 2013 dengan menyertakan Estimasi RAB sejumlah Rp.718.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas miliar rupiah);
- Bahwa dalam permohonan tersebut saksi ARIS LIEM menyampaikan telah ada Perjanjian Kerja Sama Proyek Tol Cikampek Palimanan Paket 2A dan 2B antara PT. Pangu Arthadipta dan PT. Vita Samudera dengan

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



nilai keseluruhan sejumlah Rp.580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan nilai sejumlah Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) selain itu saksi ARIS LIEM juga menyampaikan dalam permohonannya akan memenuhi semua persyaratan terkait dengan kredit tersebut;

- Bahwa dalam pengajuan permohonan KMK tersebut saksi ARIS LIEM juga melampirkan Perikatan Perjanjian Kerjasama (PK) untuk pekerjaan paket 2 A No. 003/PA-VS/CIPAL/III/2013 dan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan Paket 2B Nomor : 004/PA-VS/KSO/CIPAL/III/2013 dengan PT. PANGGU ARTHADIPTA (PT PA), pada Perjanjian Kredit dan KSO ini tidak menyebutkan nilai proyek yang akan dikerjasamakan;
- Bahwa PT. LINTAS MARGA SEDAYA (PT. LMS/Pemilik Proyek) menunjuk KG-NRC Consortium yang merupakan kontraktor utama pekerjaan jalan Tol Cikampek-Palimanan yang kemudian menunjuk PT. PANGGU ARTHADIPTA dan KSO PT.PANGGU ARTHADIPTA dan PT. VITAS sejumlah Rp.422.562.382.837,00 (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Paket 2A dari KG-NRC kepada PT. PANGGU ARTHADIPTA sesuai LoA No.KG-NRC/CPTR/HQ-CD/LOA/PANGGU/ZONE2A /009-2013 tanggal 01 Mei 2013 sejumlah Rp.352.955.421.740,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - b. Paket 2B dari PT KG kepada KSO PANGGU-VITAS sesuai LoA No. KG/CPTR/UO-CD/LOA/PV/ZONE2B/001-2013 tanggal 01 Mei 2013 sejumlah Rp.35.267.572.418,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan *scope work* pekerjaan pembersihan lapangan, kerja pembongkaran, pekerjaan tanah dan pekerjaan lapisan dasar jalan tol;
 - c. Paket 2B dari PT KG kepada KSO PANGGU-VITAS sesuai LoA No. KG/CPTR/HQ-CD/LOA/PV/ZONE 2B /002-2013 tanggal 01 Juni 2013 sejumlah Rp.34.339.388.679,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan *scope work* pekerjaan drainase dan hox culvert.

- Bahwa atas permohonan saksi ARIS LIEM, saksi HERU JAYAPUTRA (Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungan kebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlah Rp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN dan perkiraan laba sejumlah Rp.640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar rupiah) dan self financing debitur sejumlah buat Rp.192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) sehingga dapat diusulkan Fasilitas Kredit Sindikasi sejumlah Rp.447.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah), saksi HERU JAYA PUTRA mencantumkan nilai kebutuhan kredit berdasarkan RAB yang disampaikan oleh saksi ARIS LIEM tanpa ada Surat Perintah Kerja (SPK) PT. Vitas terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa usulan/konsep Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut diatas dibuat tanpa tanggal dan tanpa diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Pembuatan konsep MAK ini juga tidak didukung dengan On The Spot(OTS)/kunjungan lapangan untuk meninjau jaminan dan konfirmasi kepada bowheer. Dimana konsep MAK sindikasi tersebut disusun tidak sesuaidengan Buku Pedoman Pemberian (BPP) Kredit, seperti tidak memperhatikan proyeksi *cashflow* perusahaan pemohon, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, analisis kinerja keuangan perusahaan pemohon, serta tidak mempertimbangkan masuknya PT. VITAS dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) perbankan atas aktivitas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong pada beberapa bank nasional, seperti bank Mega, BCA dan bank Mandiri;
- Bahwa yang dimaksud Kredit Sindikasi adalah pinjaman atau pemberian kredit yang diberikan oleh beberapa Kreditur Kindikasi, yang terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek debitur. Pinjaman tersebut akan diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 54/DIR-BPD/VII 2012 tanggal 24 Juli 2012 untuk Kredit sejumlah diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) adalah persetujuan Direktur Utama dan salah satu Direktur (selain Direktur Kepatuhan) maka Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanpa tanggal dan tanpa diotorisasi oleh pejabat yang berwenang disampaikan ke BPD Pusat di Papua dan pada tanggal 03 Juni 2013 Kepala Divisi (Kadiv) Kredit membuat Risalah Komite Kredit Nomor : 265/Riskred-BPD/VI/2013 untuk Kredit Sindikasi dan kemudian meminta kajian kredit investasi sindikasi kepada Kadiv Manajemen Resiko berdasarkan surat No. 1084/KRD.KMK/2013. Hasil kajian dari Dir Kepatuhan FRANS MAMBRISA tentang Kredit Sindikasi PT. VITAS menyatakan antara lain:

1. Terdapat piutang usaha tagihan proyek tahun 2011 dan 2012 yang belum terbayarkan;
2. Nilai proyek yang dijaminakan belum disebutkan dalam dokumen LOA;
3. Belum ada kontrak antara KG-NRC dengan PT PANGGU ARTHADIPTA, sehingga dapat mengakibatkan penyelewengan pembayaran termin dari KG-NRC kepada PT PANGGU ARTHADIPTA.

- Bahwa Kepala Divisi Kepatuhan AGUS AKHMADI juga telah menyampaikan Kajian Kredit Sindikasi PT. VITAS berdasarkan Nota Nomor : 181/KPH.Kr/2013 kepada Kepala Divisi Kredit pada tanggal 11 Juni 2013, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pengujian yang not comply, antara lain rating kredit, persetujuan komisaris sesuai akta pendirian, legalitas usaha, dan dokumen kontrak antara PT. PANGGU dengan PT. VITAS belum ditandatangani serta tidak disebutkan nilai proyeknya;
2. Kesimpulan dalam Nota Divisi Kepatuhan tersebut dinyatakan bahwa rencana pemberian Kredit Sindikasi An. PT. VITAS sebagian belum memenuhi Standar minimal pengkajian yang *compliance* dan prinsip kehati-hatian. Proses Pengajuan Kredit Bilateral (s.d. Persetujuan Kredit Bilateral);

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 saksi JOHAN KAFIAR (Direktur Utama, pada saat itu masih menjabat sebagai Plt. Direktur Utama dan

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willyam Sada (Direktur pemasaran) menandatangani Keputusan Kredit No. 232/Kepred-BPD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang berisikan persetujuan kredit sindikasi kepada PT. VITAS sejumlah Rp.447.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah) dengan porsi BPD Papua maksimum sejumlah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Keputusan kredit tersebut ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR dan dilaksanakan dengan mengabaikan Kajian dari Divisi Risiko, Management dan Divisi Kepatuhan yang menyimpulkan bahwa PT. VITAS belum memenuhi persyaratan minimal pengkajian *Compliance* untuk diberikan Kredit Sindikasi. Meskipun berdasarkan hasil kajian tersebut yang bersangkutan dapat menghentikan proses kredit PT. VITAS tetapi tetap memproses kredit tersebut dengan alasan PT. VITAS adalah nasabah yang sudah 20 (dua puluh) tahun di BPD Papua;

- Bahwa setelah adanya Keputusan Kredit selanjutnya oleh Bank Papua Kredit tersebut ditawarkan kepada Bank OCBC NISP, Bank DKI, Bank Kalsel, Bank Kaltim dan Bank Nagari.
- Bahwa atas penawaran tersebut bank-bank yang setuju untuk ikut serta dalam kredit sindikasi adalah Bank Kaltim dan Bank Kalsel dengan mengirimkan Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada BPD Papua adalah BPD Kaltim sejumlah Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) dan BPD Kalsel sejumlah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditambah dengan porsi BPD Papua sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) maka jumlah dana yang terkumpul hanya sejumlah Rp.215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah);
- Bahwa pada saat Kredit Sindikasi masih dalam proses, saksi HERU JAYAPUTRA menginformasikan kepada MF. AKIHARY bahwa PT. Vitas harus segera didukung operasionalnya karena untuk mengejar prestasi kerja. Lalu MF. AKIHARY tanpa dilengkapi dengan kajian dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko membuat Nota Usulan Nomor : 1205/KRD.KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013 untuk mendapat persetujuan para Direksi bahwa Kredit Sindikasi sejumlah Rp.447.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah) dipecah menjadi Kredit Sindikasi sejumlah Rp.372.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh dua miliar rupiah) dan Kredit Bilateral sejumlah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pemecahan kredit ini dilakukan dengan tujuan untuk

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



mempercepat proses pencairan kredit dan karena terbentur dengan nilai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Nota ini dibuat untuk mengalihkan Kredit Sindikasi menjadi Kredit Bilateral. Nota Usulan Kredit Bilateral ini tidak dilengkapi dengan kajian dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan tanpa ada permohonan untuk Kredit Bilateral dari PT. VITAS;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 diterbitkan Nota Usulan Penurunan Fasilitas KMK Kontrakting Bilateral kepada PT. VITAS sesuai Nota Nomor : 1257/KRD.KMK/2013, yang menyatakan bahwa terdapat perubahan nilai plafon pemecahan kredit yang dikarenakan adanya pembatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bank Papua, seperti dirinci pada tabel di bawah ini:

Tanggal	No. Surat	Nilai Fasilitas KMK Kontrakting	Nilai KMK Kontrakting
19 Juni	NO.1205/KRD.KMK/20	Rp347.000.000	Rp100.000.000.00
25 Juni	No.1257/KRD.KMK/20	Rp372.000.000	Rp75.000.000.000

- Dalam nota usulan penurunan fasilitas KMK tersebut, maka diusulkan agar KMK Kontrakting Bilateral dapat direalisasikan terlebih dahulu;
- Atas usulan tersebut Direksi menyetujui usulan Kredit Bilateral dari Divisi Kredit dan dibuat Keputusan Kredit No. 252/Kepkred-BPD/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR dan WILLYAM SADA. Keputusan Kredit tersebut hanya berdasarkan Nota dari Kepala Divisi Kredit Nomor : 1205/KRD.Kmk/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Nomor : 1257/KRD.Kmk/2013 tanggal 25 Juni 2013, tanpa melalui Rapat Komite Kredit;
- Bahwa Divisi Kredit menindaklanjuti Keputusan Kredit Nomor: 252/Kepkred-BPD/VI/2013 dengan menyampaikan Nota No. 1262/KRD.Kmk/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Keputusan Kredit Pemberian Fasilitas KMK Kontrakting Bilateral PT. VITA SAMIDERA kepada BPD KCU Jakarta. Nota tersebut berisi persetujuan pemberian kredit bilateral kepada Vitas sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa Kepala Divisi Kredit (M.F. AKIHARY) menandatangani dan mengirimkan Nota Nomor: 1262/KRD.Kmk/2013 tanggal 25 Juni 2013, kepada Kepala PT. Bank Papua Cabang Utama Jakarta, perihal

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Keputusan Pemberian Kredit KMK Kontrakting Bilateral kepada PT. VITA SAMUDERA. Adapun surat yang menjadi rujukannya terdiri dari:

- Surat dari PT. VITA SAMUDERA;
 - Risalah Komite Kredit Nomor : 265/Riskred-BPD/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;
 - Keputusan Kredit Nomor : 232/Kepkred-BPD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
 - Keputusan Direksi pada Nota Divisi Kredit Nomor : 1205/KRD.Kmk/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- Nota Keputusan Kredit pemberian fasilitas KMK Kontrakting Bilateral kepada PT. VITA SAMUDERA tersebut tidak didukung dengan kajian Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko, karena Divisi Kepatuhan tidak pernah diminta untuk memberikan usulan mengenai perubahan kredit sindikasi menjadi Kredit Bilateral kepada PT. VITA SAMUDERA, hanya menerima Surat tembusan dan atas hal tersebut Divisi Kepatuhan memberikan tanggapan sebagaimana Surat Nomor: 23/KPH-Ku/2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang Kajian atas keputusan Kredit PT. VITA Samudera dan Kajian Divisi Manajemen Resiko untuk kredit Bilateral dibuat pada tanggal 01 Juli 2013 sesuai Nota Nomor: 249/KMR-Kr/2013. Berdasarkan kajian dari Divisi kepatuhan dan divisi manajemen resiko bahwa kredit tersebut sangat beresiko untuk diberikan dan Hasil Uji Kajian tersebut dikembalikan kepada Divisi Kredit guna melakukan pemenuhan persyaratan efektif kredit sesuai dengan kajian;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 telah ditandatangani Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk kredit KMK Kontrakting Bilateral No. 06/542/2013 antara Direktur PT. VITA SAMUDERA dengan BPD Papua Cabang Jakarta yang diwakili oleh Terdakwa HAMID BASALEM Kepala Cabang Jakarta dan Kepala Departemen PER dan Komersial, padahal Terdakwa HAMID BASALEM mengetahui tidak ada permohonan PT. VITA SAMUDERA kepada BPD Papua Jakarta untuk permohonan Kredit Bilateral tersebut dan yang ada hanya untuk Kredit Sindikasi;
- Pada tanggal 27 Juni 2013 juga ditandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor : 19 di depan Notaris PPAT DIRHAMDAN, S.H antara Kepala Cabang BPD Papua Cabang Jakarta Terdakwa HAMID BASALEM dan Kepala Departemen PER & Komersial Kacab Jakarta saksi BAMBANG SUGIHARTO dengan Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA saksi ARIS

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



LIEM untuk pekerjaan paket 2 (Kalijati - Subang STA..118+600 sampai STA..127+000 dan STA.. 127+000 sampai STA..129+60C) dengan jumlah plafon KMK Kontrakting Bilateral sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

- Setelah dilakukan penandatanganan Akta Kredit, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2013 dibuat kajian atas keputusan kredit oleh Divisi Manajemen Resiko yang dituangkan dalam Nota Nomor : 249/KMR-Kr/2013. Kajian ini dibuat setelah penandatanganan Akta Kredit tanggal 27 Juni 2013;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2013 dilakukan kajian kredit oleh Divisi Kepatuhan terhadap KMK Kontrakting Bilateral. Kajian ini juga dilakukan setelah penandatanganan Akta Kredit Nomor : 19 tanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Pemberian Kredit KMK Kontrakting Bilateral kepada PT. VITA SAMUDERA, maka Terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala BPD Papua Cabang Utama Jakarta sesuai Nota dari Kadiv Kredit MF. AKIHARY memproses permohonan pencairan kredit dari PT. VITAS dalam 4 tahap, yaitu:

1. Pencairan Tahap I:

Pecairan tahap I yaitu tanggal 28 Juni 2013 sehari setelah penandatanganan akta kredit, dokumen yang diserahkan untuk pencairan Tahap I sejumlah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) adalah Surat Permohonan, daftar rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh ARIS LIEM selaku Direktur PT. VITA SAMUDERA dan Surat Permohonan Pencairan Kredit;

2. Pencairan Tahap II:

Pencairan tahap II yaitu tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ARIS LIEM menyerahkan Surat Permohonan, SPPK tanpa tanggal, ringkasan *progress* dan kebutuhan BBM dan bahan yang dibuat PT. VITA SAMUDERA dan ditandatangani oleh ARIS LIEM sendiri;

3. Pencairan Tahap III:

Pencairan tahap III yaitu tanggal 01 Agustus 2013 sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebelumnya pada tanggal 29 Juli 2013 ARIES LIEM mengirimkan email ke HERU JAYAPUTRA tentang penggunaan pencairan tahap III. Kemudian ARIS

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



LIEM mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit dan SPPK serta *weekly progress* pekerjaan An. PT PANGGU - VITASKSO yang dibuat tanpa tandatangan pihak pemberi kerja dalam hal ini adalah KG-NRC KSO;

4. Pencairan Tahap IV:

Pencairan tahap IV ARIS LIEM mengajukan permohonan pencairan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 04 Agustus 2013, namun disetujui sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dokumen yang disampaikan dalam pencairan tahap IV berupa Surat Instruksi Pindah Buku, SPPK, lampiran progress biaya proyek tanpa tanda tangan dari pemberi kerja.

- Bahwa Terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala BPD Papua Cabang Utama melakukan pencairan kredit meskipun belum memenuhi syarat efektif yang tercantum dalam akta perjanjian dan tidak sesuai dengan progres kemajuan pekerjaan yaitu:

1. Tidak dibuat *cessie* piutang atas tagihan proyek-proyek yang dibiayai antara PT. VITA SAMUDERA dengan KSO KG-NRC selaku *bowheer*; Terdapat akta *cessie* Nomor : 21 Notaris DIRHAMDAN tanggal 27 Juni 2013 antara dua pihak yaitu BPD Papua (diwakili terdakwa HAMID BASALEM dan BAMBANG SUGIHARTO) dan PT. VITA SAMUDERA (diwakili oleh ARIS LIEM dan FINNY LIEM). *Cesie* hanya dibuat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak *bowheer*, dalam hal ini KG-NRC dan KG;

Dalam akta *cessie* tersebut terdapat kalimat "menyatakan menyerahkan dan memindahkan segala hak tagih yang ada pada dan/atau dapat dijalankan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan dengan ini pihak pertama menyatakan menerima baik penyerahan dan pemindahan hak tersebut yaitu piutang pekerjaan proyek Cikampek-Palimanan Paket 2 Kalijati-Subang STA. 127+000 sampai dengan 129 + 000 dengan nilai kontrak sejumlah Rp255.009.568.481,00 (dua ratus lima puluh lima miliar sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat atus delapan puluh satu rupiah);

2. Tidak ada jaminan yang disertakan dalam pengajuan kredit PT. VITA SAMUDERA ke BPD Papua;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Untuk memproses kredit ini, PT. VITA SAMUDERA hanya menjadikan proyek tol Cipali yang akan dikerjakannya sebagai jaminan ke BPD Papua.

3. PT. VITA SAMUDERA tidak pernah menyerahkan Surat Pernyataan Penyaluran Dana dari KG-NRC, bahkan pihak KG-NRC tidak mengetahui jika PT. VITA SAMUDERA membiayai proyek dari kredit BPD Papua;

4. PENCAIRAN kredit tidak berdasarkan progres fisik di lapangan:

Pencairan tahap II s.d ke IV diajukan tanpa melampirkan progres fisik dilapangan. PT. VITA SAMUDERA hanya mengajukan surat permohonan pencairan dan mengirimkan melalui email data kebutuhan bahan dan BBM kepada analis kredit yaitu HERU JAYA PUTRA, Atas inisiatif HERU JAYA PUTRA, progress fisik yang digunakan sebagai dokumen dalam rangka verifikasi pembayaran dari PT. LINTAS MARGA SEDAYA kepada KSO KG-NRC dilampirkan dalam dokumen kelengkapan pencairan yang disampaikan kepada penyidik.

- Bahwa sesuai Call Report tanggal 08 Juli 2013 kebutuhan Modal Kerja VITAS akan lebih kecil dari jumlah yang ditawarkan sejumlah Rp.477.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) dengan mempertimbangkan pembayaran dari bowheer berdasarkan Monthly Certificate/Certificate of Payment. Kemudian BPD Papua menerbitkan SPPK Nomor : 06/974/KRD tanggal 04 September 2013 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit Sindikasi An. PT. VITAS SAMUDERA ("Vitas") yang berisi Persetujuan Kredit Sindikasi sejumlah Rp.215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah);
- Bank Kalsel Pada tanggal 30 Agustus 2013, memberitahukan persetujuannya untuk menjadi participant dalam KMK Sindikasi PT. VITASAMUDERA melalui Surat Nomor :5/SPPK-KS/JKT/2013 sejumlah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Begitu juga dengan Bank Kaltim melalui Surat Nomor : 004/SPPK-KS/BPD- JKT/VIII/2013 sjumlah Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar);
- Bahwa setelah adanya SPPK tersebut, BPD Papua, BPD Kaltim, BPD Kalsel dan Vitas menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi sesuai Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor : 03 Tanggal 04 September 2013 pada Kantor Notaris dan PPAT DIRHAMDAN, S.H, namun kemudian BPD Kalsel menemukan Daftar Hitam Nasional (DHN) An. VITA SAMUDERA

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



dan yang tercatat dalam DHN tersebut adalah 5 (lima) lembar cek. Atas temuan tersebut BPD Kalsel meminta PT. VITA SAMUDERA menyelesaikan permasalahan DHN tersebut sebelum dapat mencairkan kredit, namun karena Vitas tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah diberikan maka BPD Kalsel dan BPD Kaltim menarik diri dari Kerja Sama Sindikasi. Selain itu ASEI yang diajukan untuk menjadi Penjamin Kredit Sindikasi ini tidak memberikan persetujuan untuk menjamin kredit sindikasi karena sebelumnya telah pula menerima permohonan penjaminan kredit dari KCU Jayapura atas kredit Vitas di KCU Jayapura yang sedang direstrukturisasi. Karena itu ASEI tidak mau menjamin seluruh kredit An. VITA SAMUDERA;

- Bahwa pemberian kredit kepada PT. VITAS dituangkan dalam 2 (dua) perjanjian kredit masing-masing Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 27 Juni 2013 KMK Kontrakting Bilateral dengan plafon Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 4 Desember 2013 KMK Kontrakting dengan plafon Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang BPD Papua Jakarta Thamrin City memberikan arahan kepada Heru Jaya Putra, Dhiani H. Tjantaka dan Bambang Sugiarto untuk tetap memproses permohonan Debitur PK No 19 tanggal 19 Juni 2013 dan PK No 02 tanggal 4 Desember 2013 walaupun tidak layak mendapatkan fasilitas kredit debitur, juga mengusulkan permohonan kredit Debitur tanpa melakukan verifikasi dan hanya formalitas pemenuhan persetujuan kredit serta menyetujui permohonan pencairan kredit.
- Bahwa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi ARIS LIEM sejumlah Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) juga ternyata sudah dibahas oleh Terdakwa HAMID BASALEM dan saksi JOHAN KAFIAR ketika melakukan supervisi di Bali bahwa PT. VITA SAMUDERA harus dibantu dana lagi, kalau tidak akan diputus kontraknya dan semua kreditnya akan macet;
- Bahwa sekitar bulan November 2013 Bambang Sugiharto (Kepala Departemen Kredit PER dan Komersial BPD Papua KCU Jakarta) menerima telepon dari Terdakwa HAMID BASALEM yang sedang melakukan perjalanan dinas di Bali bersama saksi JOHAN KAFIAR. Saat itu Terdakwa HAMID BASALEM menginstruksikan Sdr. BAMBANG

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



SUGIHARTO untuk segera memproses kredit atas nama Vitas dengan plafon sejumlah Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tersebut karena sudah ditunggu Kantor Pusat dengan mengatakan "Pak BAMBANG Permohonan Pak ARIS segera diproses karena sudah ditunggu di Kantor Pusat". Demikian pula kepada DHIANI H. TJANTAKA, Kepala Departemen Pendukung Operasi BPD Papua KCU Jakarta, pada saat mau menandatangani beberapa dokumen terkait permohonan kredit PT. VITA SAMUDERA, Terdakwa HAMID BASALEM mengatakan "tidak apa-apa, ibu tandatangi saja berkas tersebut karena sudah ditunggu di Kantor Pusat malam ini juga";

- Bahwa Kredit Modal Kerja Kontrakting dengan plafond sejumlah Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) terealisasi sejumlah Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) kepada PT. VITA SAMUDERA sebagai berikut:
 - Terhadap permohonan Kredit Modal Kerja Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA sebagaimana dengan Risalah Komite Kredit Divisi Kredit Nomor: 524 A/Riskred-BPD/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
 - Kepala Divisi Kredit mengirimkan Nota Nomor : 2314/KRD.Kmk/2013 tanggal 29 Nopember 2013, kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Risk Manajemen, perihal Pembahasan KMK Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA;
 - Direktur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani dan mengirimkan Nota Nomor : 424.a/RSK.Mri/2013 tanggal 29 Nopember 2013 kepada Direktur Pemasaran, perihal Kajian Pembahasan KMK Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA/ARIES LIEM (KCU Jakarta), tembusan Divisi Kredit, Ketua SKAI, Ketua SKAF dan arsip;
 - Keputusan Kredit Nomor: 566/Kepkred-BPD/XI/2013 tanggal 02 Desember 2013 merujuk surat Risalah Komite Kredit Divisi Kredit Nomor : 524 A/Riskred-BPD/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
 - Direktur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani dan mengirimkan Nota Nomor : 468/RSK.Mri/2013 tanggal 02 Desember 2013 kepada Direktur Pemasaran, perihal Kajian Pembahasan KMK Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA/ARIES LIEM (KCU Jakarta), tembusan Divisi Kredit, Ketua SKAI, Ketua SKAF dan arsip;
 - Kepala Divisi Kepatuhan (ABDUL KARIM) diketahui/disetujui oleh Direktur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani dan

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



mengirimkan Nota Nomor : 04/KPH-Kr/2014 tanggal 17 Januari 2014, kepada Divisi Kredit, perihal Kajian Permohonan KMK Konstruksi A.n. PT. VITA SAMUDERA/ARIES LIEM. Kesimpulannya adalah rencana pemberian KMK Konstruksi A.n. PT. VITA SAMUDERA dipandang sebagian besar belum memenuhi prinsip kepatuhan dan kehati-hatian.

- Bahwa Persyaratan kredit yang diajukan dan telah terealisasi tidak lengkap persyaratannya dan berisiko yaitu :
 - a) Tidak ditemukan Surat Persetujuan dari Komisaris PT. VITA SAMUDERA terkait pengambilan keputusan KMK Konstruksi;
 - b) Tidak ditemukan laporan keuangan terakhir;
 - c) Tidak ditemukan SPMK pekerjaan atau SPK kontrak pemborongan pekerjaan dari pemilik pekerjaan kepada PT. VITA SAMUDERA;
 - d) Tidak Ditemukan surat pernyataan dari **BOUWHEER/Pimpro/** Kepala dinas/Bendpro;
 - e) Tidak ditemukan Konfirmasi Surat Kepastian Proyek;
 - f) Tidak ditemukan referensi dari bank terhadap proyek yang akan dibiayai;
 - g) Tidak ditemukan berkas kontrak Konstruksi yang menjadi dasar perhitungan pemberian kredit sekaligus untuk menganalisa hal hal yang terkait dengan proyek yang akan dibiayai;
 - h) Ketidakpastian nilai agunan, minimal agunan harus 100% namun nilai yang disampaikan masih 0%.
- Bahwa penyimpangan yang terjadi pada proses pemberian kredit kepada PT. VITA SAMUDERA dengan Plafon sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan sejumlah Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada jaminan yang mengcover kredit tersebut;
 - b. Ada legalitas usaha yang belum lengkap (belum ada persetujuan kredit dari Dewan Komisaris PT. VITA SAMUDERA);
 - c. Pada kredit plafon sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan sejumlah Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) debitor belum melengkapi Syarat Efektif Kredit;
 - d. Terhadap plafon sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), kredit disetujui dan dicairkan tanpa adanya kajian dari Divisi Manajemen Resiko dan Divisi Kepatuhan;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



- e. Kredit Sindikasi tidak boleh dialihkan langsung menjadi Kredit Bilateral tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu;
- f. Kredit sejumlah Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak didukung dengan jaminan kredit.
- Bahwa Terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang terhadap permohonan dan pencairan kredit PT. VITA SAMUDRA harus ditolak apabila tersebut tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi BI Nomor: 27/162/KEP/DIR tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan bagi Bank Umum;
- Bahwa Terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang memerintahkan agar kredit PT. VITA SAMUDERA segera diproses padahal Persyaratan Efektif untuk pencairan kredit tidak dipenuhi, yaitu:
 - a) SPK/Kontrak Proyek Asli belum ada;
 - b) Asuransi Jaminan Kredit tidak ada;
 - c) On the spot (OTS)/kunjungan ke tempat usaha sebelum kredit disetujui, tidak dilakukan;
 - d) Setiap pencairan kredit tidak ada laporan progres fisik proyek oleh debitur yang diketahui bowheer dan konsultan independen.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang di PT. BPD Papua KCU Jakarta telah melawan hukum bersama-sama dengan Dr. JOHAN KAFIAR, SE. M.M selaku Direktur Utama BPD Papua dan ARIES LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:
 - 1. Surat Keputusan Direksi No.25A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Modal Kerja Konstruksi, Huruf K tentang proses analisa:
 - (a) secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, up to date, dan dapat dipercaya), dengan cara melakukan konfirmasi proyek yang akan dikerjakan kepada pemberi kerja atau dinas terkait serta mengisi kartu konfirmasi proyek dan ditandatangani oleh pejabat dinas terkait dan dipastikan bahwa proyek telah dianggarkan pada tahun berjalan;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



- (b) Angka 5 tentang Gambaran proyek:
- (1) Huruf (a) yang menyatakan “Adanya perjanjian kontrak (SPMK, SPK atau kontrak asli) dari pemberi proyek kepada debitur yang telah disahkan dan ditandatangani;
 - (2) Huruf (c) yang menyatakan “Gambaran proyek yang akan dibiayai secara jelas dan singkat (apakah baru, perluasan, modernisasi, renovasi, dll),
 - 3) Angka (7) tentang kebutuhan modal kerja yang menyatakan “Untuk perhitungan modal kerja sesuai dengan Keputusan Direksi. Pemberian kredit konstruksi untuk pekerjaan fisik dan pengadaan maksimal pembiayaan oleh bank sebesar 65% dari nilai real cost project.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 35/DIR-BDP/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang mengatur Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain:
- (a) Menggambarkan semua data dan informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet;
 - (b) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dan menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank;
 - (c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan independen yaitu tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit;
 - (d) Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 57 ayat (1) menyatakan Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum antara lain:

- Angka 442 Analisis Kredit, Angka 03 yang menyatakan analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya huruf (c), menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh melupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit;
 - Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;
 - Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (ICPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);
 - Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
 - Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut: angka 01, Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
5. Surat Keputusan Direksi No. 35A/DIR-BPD/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Revisi atas Surat Keputusan Direksi No. 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi pada pasal 4 Proses pencairan angka 1, angka 3, dan angka 4 yaitu pencairan kredit dilakukan setelah debitur melengkapi semua persyaratan kredit (syarat efektif) dan tingkat kemajuan proyek dilapangan;
- Bahwa saksi ARIES LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA setelah menerima pencairan kredit tersebut tidak menggunakan fasilitas KMK Kontrakting Bilateral dan KMK tersebut

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu untuk pembiayaan pekerjaan jalan tol Cikampek-Palimanan tetapi dipergunakan antara lain untuk keperluan operasional cabang-cabang PT. VITA SAMUDERA yang ada di Sorong, Marauke dan Fak-fak serta untuk membiayai proyek-proyek lain yang sementara berjalan di Papua yang dikerjakan oleh PT. VITA SAMUDERA dan saat ini status kredit PT. VITA SAMUDERA macet;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMID BASALEM, MM selaku Kepala Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Papua di Jakarta bersama dengan JOHAN KAFIAR selaku direktur utama Bank Pembangunan Daerah Papua dan saksi ARIES LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA yang dilakukan secara melawan hukum dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu ARIS LIEM atau suatu korporasi yaitu PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dari Penyimpangan Tahap Analisis dan Persetujuan Pemberian Kredit dan Pencairan sebesar Rp89.134.176.438,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh PT. BPD Papua Kepada PT. VITA SAMUDERA Nomor : 13/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa HAMID BASALEM, M.M selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Utama Jakarta bersama-sama

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



dengan Dr. JOHAN KAFIAR, SE. M.M. selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan ARIS LIEM selaku Direktur Utama, PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Gedung Thamrin City Lantai Dasar, Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur An. PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H tanggal 12 Agustus 2014 merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan keuangan BPD Papua merupakan keuangan daerah.
- Bahwa dalam Susunan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat tahun 2013-2014 saksi Dr. JOHAN KAFIAR, SE. M.M selaku Direktur Utama;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat memiliki Kantor Cabang Utama (KCU) di beberapa daerah diantaranya Jakarta dan pada tahun 2013 – 2014 selaku Kepala Cabang di jabat oleh Terdakwa HAMID BASALEM, M.M;
- Bahwa terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang Utama (KCU) Jakarta pada tahun 2013 - 2014 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengelola BPD Papua agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



- b. Mewakili bank di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
 - c. Mengingat perseoran dengan pihak lain dan sebaliknya serta menjalankan tindakan;
 - d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa perseoran telah memenuhi seluruh peraturan bank Indonesia dan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian;
 - e. Memantau dan menjaga kegiatan usaha perseoran tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dapat memberikan kredit dengan berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok.
 - Bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :
 - a. Calon debitur mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Kantor Cabang;
 - b. Surat Permohonan Kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan Komite Kredit Tingkat Cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat;
 - c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang;
 - d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang analis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



- e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan;
- f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran;
- g. Setelah Direksi memutuskan kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit;
- h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit;
- i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh Kantor Cabang.
- Bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/II/2013) sesuai dengan jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melaui Direktur Kepatuhan;
- Bahwa pada tahun 2013 PT. BPD Papua pernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. VITA SAMUDERA, dengan plafond sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan plafond sejumlahRp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) yang diproses dan dicairkan melalui Kantor Cabang Jakarta;
- Bahwa pemberian kredit tersebut berawal pada tahun 2013 di Grand Hyatt Jakarta, ARIS LIEM selaku Dirut PT Vitas melakukan pertemuan dengan M.F. AKIHARY (Kepala Divisi Kredit BPD Papua Pusat) bersama dengan WILYAM SADA (Direktur pemasaran) yang mengajak HERU JAYA PUTRA (Analisis Kredit KP) untuk membicarakan penajakan pembiayaan sindikasi proyek jalan tol

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Cipali dan pada pertemuan tersebut prinsipnya BPD Papua menyanggupi untuk menghimpun pendanaan melalui pola sindikasi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2013 saksi ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. Vita Samudera mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pembiayaan pekerjaan proyek jalan Tol Cipali kepada Pimpinan BPD Papua cabang Jakarta sejumlah Rp.450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dengan surat No.307/UM/VS- CJKT/22-V/2013 tanggal 22 Mei 2013 dengan menyertakan Estimasi RAB sebesar 718 miliar;
- Bahwa dalam permohonan tersebut saksi ARIS LIEM menyampaikan telah ada perjanjian kerja sama Proyek Tol Cikampek Palimanan Paket 2A dan 2B antara PT. Pangu Arthadipta dan PT. Vita Samudera dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp.580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) selain itu saksi ARIS LIEM juga menyampaikan dalam permohonannya akan memenuhi semua persyaratan terkait dengan kredit tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan KMK tersebut saksi ARIS LIEM juga melampirkan Perikatan Perjanjian Kerjasama (PK) untuk pekerjaan paket 2 A No.003/PA-VS/CIPAL/III/2013 dan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan Paket 2B No.004/PA-VS/KSO/CIPAL/III/2013 dengan PT. PANGGU Arthadipta (PT PA), pada Perjanjian Kredit dan KSO ini tidak menyebutkan nilai proyek yang akan dikerjasamakan;
- Bahwa PT. LINTAS MARGA SEDAYA (PT LMS/Pemilik Proyek) menunjuk KG-NRC Consortium yang merupakan kontraktor utama pekerjaan jalan Tol Cikampek-Palimanan yang kemudian menunjuk PT.PANGGU ARTHADIPTA dan KSO PT.PANGGU ARTHADIPTA dan PT. VITAS senilai Rp.422.562.382.837,00 (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Paket 2A dari KG-NRC kepada PT. PANGGU ARTHADIPTA sesuai LoA No.KG-NRC/CPTR/HQ-CD/LOA/PANGGU/ZONE2A /009-2013 tanggal 1 Mei 2013 senilai Rp.352.955.421.740 (tiga ratus lima puluh dua milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - b. Paket 2B dari PT KG kepada KSO PANGGU-VITAS sesuai LoA No. KG/CPTR/UO-CD/LOA/PV/ZONE2B/001-2013 tanggal 1 Mei 2013 senilai

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Rp.35.267.572.418,- (tiga puluh lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan *scope work* pekerjaan pembersihan lapangan, kerja pembongkaran, pekerjaan tanah dan pekerjaan lapisan dasar jalan tol;

c. Paket 2B dari PT KG kepada KSO PANGGU-VITAS sesuai LoA No. KG/CPTR/HQ-CD/LOA/PV/ZONE 2B /002-2013 tanggal 1 Juni 2013 senilai Rp.34.339.388.679,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan *scope work* pekerjaan drainase dan *hox culvert*;

- Bahwa atas permohonan saksi ARIS LIEM, saksi HERU JAYA PUTRA (Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungan kebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sebesar Rp.789.779.657.224, harga pokok proyek setelah dikurangi PPN dan perkiraan laba sebesar Rp. 640 Miliar dan self financing debitur sebesar buat Rp.192 Miliar sehingga dapat diusulkan fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp 447 Miliar. Saksi HERU JAYA PUTRA mencantumkan nilai kebutuhan kredit berdasarkan RAB yang disampaikan oleh saksi ARIS LIEM tanpa ada Surat Perintah Kerja (SPK) PT. Vitas terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa usulan/konsep Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut diatas dibuat **tanpa tanggal dan tanpa** diotorisasi **oleh pejabat yang berwenang**. Pembuatan konsep MAK ini juga tidak didukung dengan *On The Spot* (OTS)/kunjungan lapangan untuk meninjau jaminan dan konfirmasi kepada *bowheer*. Dimana konsep MAK sindikasi tersebut *disusun tidak sesuai dengan* Buku Pedoman Pemberian (BPP) Kredit, seperti tidak memperhatikan proyeksi *cashflow* perusahaan pemohon, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, analisis kinerja keuangan perusahaan pemohon, serta tidak mempertimbangkan masuknya PT VITAS dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) perbankan atas aktivitas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong pada beberapa bank nasional, seperti bank Mega, BCA dan bank Mandiri;
- Bahwa yang dimaksud kredit sindikasi adalah pinjaman atau pemberian kredit yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek debitur. Pinjaman tersebut akan diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal;

- Bahwa berdasarkan SK Direksi No. 54/DIR-BPD/VII 2012 tanggal 24 Juli 2012 untuk Kredit sebesar diatas 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) adalah persetujuan Direktur Utama dan salah satu Direktur (selain Direktur Kepatuhan) maka Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanpa tanggal dan tanpa diotorisasi oleh pejabat yang berwenang disampaikan ke BPD Pusat di Papua dan pada tanggal 03 Juni 2013 Kepala Divisi (Kadiv) Kredit membuat risalah komite kredit No.265/Riskred-BPD/VI/2013 untuk kredit sindikasi dan kemudian meminta kajian kredit investasi sindikasi kepada Kadiv Manajemen Resiko berdasarkan surat No. 1084/KRD.KMK/2013. Hasil kajian dari Dir Kepatuhan FRANS MAMBRISAU tentang kredit sindikasi PT. VITAS menyatakan antara lain:
 1. Terdapat piutang usaha tagihan proyek tahun 2011 dan 2012 yang belum terbayarkan;
 2. Nilai proyek yang dijaminakan belum disebutkan dalam dokumen LOA;
 3. Belum ada kontrak antara KG-NRC dengan PT PANGGU ARTHADIPTA, sehingga dapat mengakibatkan penyelewengan pembayaran termin dari KG-NRC kepada PT PANGGU ARTHADIPTA;
- Bahwa Kepala Divisi Kepatuhan AGUS AKHMADIK juga telah menyampaikan Kajian kredit sindikasi PT **Vitas** berdasarkan nota No.181/KPH.Kr/2013 kepada Kepala Divisi Kredit pada tanggal 11 Juni 2013, dengan hasil sebagai berikut:
 1. Terdapat beberapa pengujian yang *not comply*, antara lain *rating* kredit, persetujuan komisaris sesuai akta pendirian, legalitas usaha, dan dokumen kontrak antara PT PANGGU dengan PT VITAS belum ditandatangani serta tidak disebutkan nilai proyeknya;
 2. Kesimpulan dalam nota Divisi Kepatuhan tersebut dinyatakan bahwa rencana pemberian kredit sindikasi an. PT VITAS sebagian belum memenuhi Standar minimal pengkajian yang *compliance* dan prinsip kehati-hatian. Proses Pengajuan Kredit Bilateral (s.d. Persetujuan Kredit Bilateral).
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 saksi JOHAN KAFIAR (Direktur Utama, pada saat itu masih menjabat sebagai Plt. Direktur Utama dan Willyam Sada (Direktur pemasaran) menandatangani Keputusan Kredit No. 232/Kepred-BPD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang berisikan persetujuan kredit sindikasi kepada PT. VITAS sebesar Rp.447.000.000.000,-(empat ratus empat puluh tujuh milyar rupiah) dengan porsi BPD Papua maksimum sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Keputusan kredit tersebut

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR dan dilaksanakan dengan mengabaikan Kajian dari Divisi Risk Management dan Divisi Kepatuhan yang menyimpulkan bahwa PT.VITAS belum memenuhi persyaratan minimal pengkajian *Compliance* untuk diberikan kredit sindikasi. Meskipun berdasarkan hasil kajian tersebut yang bersangkutan dapat menghentikan proses kredit PT. VITAS tetapi tetap memproses kredit tersebut dengan alasan PT. VITAS adalah nasabah yang sudah 20 (dua puluh) tahun di BPD Papua;

- Bahwa setelah adanya Keputusan Kredit selanjutnya oleh Bank Papua Kredit tersebut ditawarkan kepada Bank OCBC NISP, Bank DKI, Bank Kalsel, Bank Kaltim dan Bank Nagari;
- Bahwa atas penawaran tersebut bank-bank yang setuju untuk ikut serta dalam Kredit Sindikasi adalah Bank Kaltim dan Bank Kalsel dengan mengirimkan Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada BPD Papua adalah BPD Kaltim sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) dan BPD Kalsel sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditambah dengan porsi BPD Papua sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) maka jumlah dana yang terkumpul hanya sebesar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah);
- Bahwa pada saat kredit sindikasi masih dalam proses, saksi HERU JAYAPUTRA menginformasikan kepada MF. AKIHARY bahwa PT Vitas harus segera didukung operasionalnya karena untuk mengejar prestasi kerja. Lalu MF. AKIHARY tanpa dilengkapi dengan kajian dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko membuat nota usulan No. 1205/KRD.KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013 untuk mendapat persetujuan para Direksi bahwa kredit sindikasi senilai Rp.447.000.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh milyar rupiah) dipecah menjadi kredit sindikasi senilai Rp.372.000.000.000,- (tiga ratus tujuh dua milyar rupiah) dan kredit Bilateral Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Pemecahan kredit ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses pencairan kredit dan karena terbentur dengan nilai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Nota ini dibuat untuk mengalihkan kredit sindikasi menjadi kredit Bilateral. Nota Usulan kredit Bilateral ini tidak dilengkapi dengan kajian dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan tanpa ada permohonan untuk Kredit Bilateral dari PT. Vitas;
- Pada tanggal 25 Juni 2013 diterbitkan Nota usulan penurunan fasilitas KMK Kontrakting Bilateral kepada PT Vitas sesuai Nota No.1257/KRD.KMK/2013, yang menyatakan bahwa terdapat perubahan nilai plafon pemecahan kredit

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



yang dikarenakan adanya pembatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bank Papua, seperti dirinci pada tabel di bawah ini:

Tanggal	No. Surat	Nilai Fasilitas	Nilai KMK
19 Juni	NO.1205/KRD.KMK/20	Rp347.000.000	Rp100.000.000.
25 Juni	No.1257/KRD.KMK/20	Rp372.000.000	Rp75.000.000.0

- Dalam nota usulan penurunan fasilitas KMK tersebut, maka diusulkan agar KMK Kontrakting Bilateral dapat direalisasikan terlebih dahulu;
- Atas usulan tersebut Direksi menyetujui usulan kredit bilateral dari Divisi Kredit dan dibuat **Keputusan Kredit No. 252/Kepkred-BPD/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR dan WILLYAM SADA**. Keputusan Kredit tersebut hanya berdasarkan Nota dari Kepala Divisi Kredit Nomor: 1205/KRD.Kmk/ 2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Nomor : 1257/KRD.Kmk/2013 tanggal 25 Juni 2013, **tanpa melalui Rapat Komite Kredit;**
- Bahwa Divisi Kredit menindaklanjuti Keputusan Kredit No. 252/Kepkred-BPD/VI/2013 dengan menyampaikan Nota No. 1262/KRD.Kmk/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Keputusan Kredit Pemberian Fasilitas KMK Kontrakting Bilateral PT. Vita Samudera kepada BPD KCU Jakarta. Nota tersebut berisi persetujuan pemberian kredit bilateral kepada Vitas sebesar Rp. 75 Miliar;
- Bahwa Kepala Divisi Kredit (M.F. AKIHARY) menandatangani dan mengirimkan Nota Nomor: 1262/KRD.Kmk/2013 tanggal 25 Juni 2013, kepada Kepala PT. Bank Papua Cabang Utama Jakarta, perihal Keputusan pemberian kredit KMK Kontrakting Bilateral kepada PT. VITA SAMUDERA. Adapun surat yang menjadi rujukkannya terdiri dari:
 - Surat dari PT. VITA SAMUDERA;
 - Risalah Komite Kredit No. 265/Riskred-BPD/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;
 - Keputusan Kredit No. 232/Kepkred-BPD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.
 - Keputusan Direksi pada Nota Divisi Kredit No. 1205/KRD.Kmk/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- Nota Keputusan Kredit pemberian fasilitas KMK Kontrakting Bilateral kepada PT VITAS tersebut tidak didukung dengan kajian Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko, karena Devisi Kepatuhan tidak pernah diminta untuk memberikan usulan mengenai perubahan kredit sindikasi menjadi Kredit Bilateral kepada PT. VITA SAMUDERA, hanya menerima Surat tembusan dan atas hal tersebut Divisi Kepatuhan memberikan tanggapan sebagaimana surat

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Nomor: 23/KPH-Ku/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Kajian atas keputusan Kredit PT. VITA Samudera dan Kajian Divisi Manajemen Resiko untuk kredit Bilateral dibuat pada tanggal 1 Juli 2013 sesuai Nota No.249/KMR-Kr/2013. Berdasarkan kajian dari Divisi kepatuhan dan divisi manajemen resiko bahwa kredit tersebut **sangat beresiko untuk diberikan** dan Hasil uji kajian tersebut dikembalikan kepada Divisi Kredit guna melakukan pemenuhan persyaratan efektif kredit sesuai dengan kajian;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 telah ditandatangani surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk kredit KMK Kontrakting Bilateral No.06/542/2013 antara direktur PT VITAS dengan BPD Papua Cabang Jakarta yang diwakili oleh saksi terdakwa HAMID BASALEM Kepala Cabang Jakarta dan Kepala Departemen PER dan Komersial, padahal terdakwa HAMID BASALEM mengetahui tidak ada permohonan PT. VITAS kepada BPD Papua Jakarta untuk permohonan Bilateral tersebut dan yang ada hanya untuk kredit sindikasi;
- Pada tanggal 27 Juni 2013 juga ditandatangani Akta Perjanjian Kredit No.19 di depan notaris PPAT DirhaMdan, SH antara Kepala Cabang BPD Papua Cabang Jakarta terdakwa HAMID BASALEM dan Kepala Departemen PER & Komersial Kacab Jakarta saksi BAMBANG SUGIHARTO dengan Dirut PT VITAS saksi ARIS LIEM untuk pekerjaan paket 2 (Kalijati - Subang STA..118+600 sampai STA..127+000 dan STA.. 127+000 sampai STA..129+60C) dengan jumlah plafon KMK Kontrakting Bilateral Rp.75.000.000.000;
- Setelah dilakukan penandatanganan Akta Kredit, selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2013 dibuat kajian atas keputusan kredit oleh Divisi Manajemen Resiko yang dituangkan dalam Nota No.249/KMR-Kr/2013. Kajian ini dibuat setelah penandatanganan akta kredit tanggal 27 Juni 2013;
- Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2013 dilakukan kajian kredit oleh Divisi Kepatuhan terhadap KMK Kontrakting Bilateral. Kajian ini juga dilakukan setelah penandatanganan Akta Kredit No.19 tanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa setelah adanya surat keputusan pemberian kredit KMK Kontrakting Bilateral kepada PT VITAS, maka terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala BPD Papua Cabang Utama Jakarta sesuai nota dari Kadiv Kredit MF. AKIHARY memproses permohonan pencairan kredit dari PT. VITAS dalam 4 tahap, yaitu:
 1. Pencairan Tahap I

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Pencairan tahap I yaitu tanggal 28 Juni 2013 sehari setelah penandatanganan akta kredit, dokumen yang diserahkan untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.30.000.000.000 adalah surat permohonan, daftar rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh ARIS LIEM selaku Direktur PT VITAS dan surat permohonan pencairan kredit.

2. Pencairan Tahap II

Pencairan tahap II yaitu tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.25.000.000.000 ARIS LIEM menyerahkan surat permohonan, SPPK tanpa tanggal, ringkasan *progress* dan kebutuhan BBM dan bahan yang dibuat PT VITAS dan ditandatangani oleh ARIS LIEM sendiri.

3. Pencairan tahap III

Pencairan tahap III yaitu tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.10.000.000.000 sebelumnya pada tanggal 29 Juli 2013 ARIES LIEM mengirimkan email ke HERU JAYAPUTRA tentang penggunaan pencairan tahap III. Kemudian ARIS LIEM mengajukan surat permohonan pencairan kredit dan SPPK serta weekly progress pekerjaan an. PT PANGGU - VITASKSO yang dibuat tanpa tandatangan pihak pemberi kerja dhi. adalah KG-NRC KSO

4. Pencairan Tahap IV

Pencairan tahap IV terdakwa ARIS LIEM mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp.6.000.000.000 pada tanggal 4 Agustus 2013, namun disetujui sebesar Rp.1.500.000.000. Dokumen yang disampaikan dalam pencairan tahap IV berupa surat instruksi pindah buku, SPPK, lampiran progress biaya proyek tanpa tanda tangan dari pemberi kerja.

- Bahwa Terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala BPD Papua Cabang Utama melakukan pencairan kredit meskipun belum memenuhi syarat efektif yang tercantum dalam akta perjanjian dan tidak sesuai dengan progres kemajuan pekerjaan yaitu :

1. Tidak dibuat *cessie* piutang atas tagihan proyek-proyek yang dibiayai antara PT VITAS dengan KSO KG-NRC selaku *bowheer*;

Terdapat akta *cessie* No 21 Notaris DIRHAMDAN tanggal 27 Juni 2013 antara dua pihak yaitu BPD Papua (diwakili terdakwa HAMID BASALEM dan BAMBANG SUGIHARTO) dan PT VITAS (diwakili oleh ARIS LIEM dan FINNY LIEM). *Cesie* hanya dibuat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak *bowheer*, dalam hal ini KG-NRC dan KG;

Dalam akta *cessie* tersebut terdapat kalimat “menyatakan menyerahkan dan memindahkan segala hak tagih yang ada pada dan/atau dapat

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



dijalankan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan dengan ini pihak pertama menyatakan menerima baik penyerahan dan pemindahan hak tersebut yaitu piutang pekerjaan proyek Cikampek-Palimanan Paket 2 Kalijati-Subang STA. 127+000 sampai dengan 129+000 dengan nilai kontrak sebesar Rp.255.009.568.481”;

2. Tidak ada jaminan yang disertakan dalam pengajuan kredit PT Vitas ke BPD Papua.

Untuk memproses kredit ini, PT VITAS hanya menjadikan proyek tol Cipali yang akan dikerjakannya sebagai jaminan ke BPD Papua

3. PT VITAS tidak pernah menyerahkan surat pernyataan penyaluran dana dari KG-NRC, bahkan pihak KG-NRC tidak mengetahui jika PT VITAS membiayai proyek dari kredit BPD Papua.

4. PENCAIRAN kredit tidak berdasarkan progres fisik di lapangan.

Pencairan tahap II s.d ke IV diajukan tanpa melampirkan progres fisik di lapangan. PT VITAS hanya mengajukan surat permohonan pencairan dan mengirimkan melalui email data kebutuhan bahan dan BBM kepada analis kredit yaitu HERU JAYA PUTRA, Atas inisiatif HERU JAYA PUTRA, progress fisik yang digunakan sebagai dokumen dalam rangka verifikasi pembayaran dari PT LINTAS MARGA SEDAYA kepada KSO KG-NRC dilampirkan dalam dokumen kelengkapan pencairan yang disampaikan kepada penyidik;

- Bahwa sesuai Call Report tanggal 8 Juli 2013 kebutuhan modal kerja Vitas akan lebih kecil dari jumlah yang ditawarkan semula Rp.477 miliar dengan mempertimbangkan pembayaran dari bowheer berdasarkan Monthly Certificate/ Certificate of Payment. Kemudian BPD Papua menerbitkan SPPK No. 06/974/KRD tanggal 4 September 2013 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit Sindikasi an. PT Vita Samudera (“Vitas”) yang berisi persetujuan kredit sindikasi sebesar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah);
- Bank Kalsel Pada tanggal 30 Agustus 2013, memberitahukan persetujuannya untuk menjadi participant dalam KMK Sindikasi PT VITAS melalui surat No.5/SPPK-KS/JKT/2013 senilai Rp.50.000.000.000. Begitu juga dengan Bank Kaltim melalui surat No.004/SPPK-KS/BPD- JKT/VIII/2013 senilai Rp.90.000.000.000;
- Bahwa setelah adanya SPPK tersebut, BPD Papua, BPD Kaltim, BPD Kalsel dan Vitas menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi sesuai Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 03 Tanggal 4 September 2013 pada Kantor Notaris dan

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



PPAT Dirhamdan, SH, namun kemudian BPD Kalsel menemukan Daftar Hitam Nasional (DHN) an. Vitas dan yang tercatat dalam DHN tersebut adalah 5 (lima) lembar cek. Atas temuan tersebut BPD Kalsel meminta Vitas menyelesaikan permasalahan DHN tersebut sebelum dapat mencairkan kredit, namun karena Vitas tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah diberikan maka BPD Kalsel dan BPD Kaltim menarik diri dari kerja sama sindikasi. Selain itu ASEI yang diajukan untuk menjadi penjamin kredit sindikasi ini tidak memberikan persetujuan untuk menjamin kredit sindikasi karena sebelumnya telah pula menerima permohonan penjaminan kredit dari KCU Jayapura atas kredit Vitas di KCU Jayapura yang sedang direstrukturisasi. Karena itu ASEI tidak mau menjamin seluruh kredit an. Vitas;

- Bahwa pemberian kredit kepada PT. VITAS dituangkan dalam 2 (dua) perjanjian kredit masing-masing Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 27 Juni 2013 KMK Kontrakting Bilateral dengan plafon Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 4 Desember 2013 KMK Kontrakting dengan plafon Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang BPD Papua Jakarta Thamrin City memberikan arahan kepada Heru Jaya Putra, Dhiani H. Tjantaka dan Bambang Sugiarto untuk tetap memproses permohonan Debitur PK No 19 tanggal 19 Juni 2013 dan PK No 02 tanggal 4 Desember 2013 walaupun tidak layak mendapatkan fasilitas kredit debitur, juga mengusulkan permohonan kredit Debitur tanpa melakukan verifikasi dan hanya formalitas pemenuhan persetujuan kredit serta menyetujui permohonan pencairan kredit;
- Bahwa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi ARIS LIEM sejumlah Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar) juga ternyata sudah dibahas oleh Terdakwa HAMID BASALEM dan saksi JOHAN KAFIAR ketika melakukan supervisi di Bali bahwa PT. VITAS harus dibantu dana lagi, kalau tidak akan diputus kontraknya dan semua kreditnya akan macet;
- Bahwa sekitar bulan November 2013 Bambang Sugiharto (Kepala Departemen Kredit PER dan Komersial BPD Papua KCU Jakarta) menerima telepon dari terdakwa HAMID BASALEM yang sedang melakukan perjalanan dinas di Bali bersama saksi JOHAN KAFIAR. Saat itu terdakwa HAMID BASALEM menginstruksikan Sdr. BAMBANG SUGIHARTO untuk segera memproses kredit atas nama Vitas dengan plafon sejumlah Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tersebut karena sudah ditunggu Kantor Pusat dengan

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



mengatakan "Pak Bambang permohonan Pak Aris segera diproses karena sudah ditunggu di kantor pusat". Demikian pula kepada Dhiani H. Tjantaka, Kepala Departemen Pendukung Operasi BPD Papua KCU Jakarta, pada saat mau menandatangani beberapa dokumen terkait permohonan kredit PT. VITAS, Terdakwa HAMID BASALEM mengatakan "tidak apa-apa, ibu tandatangani saja berkas tersebut karena sudah ditunggu di kantor pusat malam ini juga";

- Bahwa Kredit Modal Kerja Kontrakting dengan plafond sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) kepada PT. VITA SAMUDERA sebagai berikut :
 - Terhadap permohonan Kredit Modal Kerja Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA sebagaimana dengan Risalah Komite Kredit Divisi Kredit Nomor: 524 A/Riskred-BPD/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
 - Kepala Divisi Kredit mengirimkan Nota Nomor: 2314/KRD.Kmk/2013 tanggal 29 Nopember 2013, kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Risk Manajemen, perihal Pembahasan KMK Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA;
 - Direktur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani dan mengirimkan Nota Nomor : 424.a/RSK.Mri/2013 tanggal 29 Nopember 2013 kepada Direktur Pemasaran, perihal Kajian Pembahasan KMK Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA/Aries Liem (KCU Jakarta), tembusan Divisi Kredit, Ketua SKAI, Ketua SKAF dan arsip;
 - Keputusan Kredit Nomor: 566/Kepkred-BPD/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 merujuk surat Risalah Komite Kredit Divisi Kredit Nomor: 524 A/Riskred-BPD/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
 - Direktur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani dan mengirimkan Nota Nomor : 468/RSK.Mri/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur Pemasaran, perihal Kajian Pembahasan KMK Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA/Aries Liem (KCU Jakarta), tembusan Divisi Kredit, Ketua SKAI, Ketua SKAF dan arsip;
 - Kepala Divisi Kepatuhan (ABDUL KARIM) diketahui/disetujui oleh Direktur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani dan mengirimkan Nota Nomor: 04/KPH-Kr/2014 tanggal 17 Janauri 2014, kepada Divisi Kredit, perihal Kajian Permohonan KMK Konstruksi A.n. PT. VITA SAMUDERA/ARIES LIEM. Kesimpulannya adalah rencana pemberian KMK

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Konstruksi A.n. PT. VITA SAMUDERA dipandang sebagian besar belum memenuhi prinsip kepatuhan dan kehati-hatian.

- Bahwa Persyaratan kredit yang diajukan dan telah terealisasi tidak lengkap persyaratannya dan berisiko yaitu :
 - a) Tidak ditemukan surat persetujuan dari komisaris PT Vita Samudra terkait pengambilan keputusan KMK Konstruksi;
 - b) Tidak ditemukan laporan keuangan terakhir;
 - c) Tidak ditemukan SPMK pekerjaan atau SPK kontrak pemborongan pekerjaan dari pemilik pekerjaan kepada PT Vitas;
 - d) Tidak Ditemukan surat pernyataan dari **BOUWHEER/Pimpro/** Kepala dinas/Bendpro;
 - e) Tidak ditemukan konfirmasi surat kepastian proyek;
 - f) Tidak ditemukan referensi dari bank terhadap proyek yang akan dibiayai;
 - g) Tidak ditemukan berkas kontrak Konstruksi yang menjadi dasar perhitungan pemberian kredit sekaligus untuk menganalisa hal hal yang terkait dengan proyek yang akan dibiayai;
 - h) Ketidakpastian nilai agunan, minimal agunan harus 100% namun nilai yang disampaikan masih 0%.
- Bahwa penyimpangan yang terjadi pada proses pemberian kredit kepada PT.Vitas dengan Plafon Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada jaminan yang mengcover kredit tersebut;
 - b. Ada legalitas usaha yang belum lengkap (belum ada persetujuan kredit dari dewan komisaris PT.Vitas);
 - c. Pada kredit plafon Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) debitur belum melengkapi syarat efektif kredit;
 - d. Terhadap plafon Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), kredit disetujui dan dicairkan tanpa adanya kajian dari Divisi manajemen resiko dan Divisi kepatuhan;
 - e. Kredit sindikasi tidak boleh dialihkan langsung menjadi kredit bilateral tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu;
 - f. Kredit Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) tidak didukung dengan jaminan kredit.

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



- Bahwa terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang terhadap permohonan dan pencairan kredit PT VITA SAMUDRA harus ditolak apabila tersebut tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor: 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum dan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan bagi Bank Umum;
- Bahwa terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang memerintahkan agar kredit PT VITAS segera diproses padahal Persyaratan efektif untuk pencairan kredit tidak dipenuhi, yaitu:
 - a) SPK/ kontrak proyek asli belum ada;
 - b) Asuransi jaminan kredit tidak ada;
 - c) On the spot (OTS)/kunjungan ke tempat usaha sebelum kredit disetujui, tidak dilakukan;
 - d) Setiap pencairan kredit tidak ada laporan progres fisik proyek oleh debitur yang diketahui bowheer dan konsultan independen.
- Bahwa perbuatan terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang di PT. BPD Papua KC Jakarta telah melawan hukum bersama-sama dengan Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM selaku Direktur Utama BPD Papua dan ARIES LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:
 - (1) Surat Keputusan Direksi No.25A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Modal Kerja Konstruksi, Huruf K tentang proses analisa:
 - (a) secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya), dengan cara melakukan konfirmasi proyek yang akan dikerjakan kepada pemberi kerja atau dinas terkait serta mengisi kartu konfirmasi proyek dan ditandatangani oleh pejabat dinas terkait dan dipastikan bahwa proyek telah dianggarkan pada tahun berjalan.
 - (b) Angka 5 tentang Gambaran proyek:
 - (1) Huruf (a) yang menyatakan "Adanya perjanjian kontrak(SPMK, SPK atau kontrak asli) dari pemberi proyek kepada debitur yang telah disahkan dan ditandatangani;
 - (2) Huruf (c) yang menyatakan "Gambaran proyek yang akandibiayai

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



secara jelas dan singkat (apakah baru, perluasan, modernisasi, renovasi, dll),

- (3). Angka (7) tentang kebutuhan modal kerja yang menyatakan “Untuk perhitungan modal kerja sesuai dengan Keputusan Direksi. Pemberian kredit konstruksi untuk pekerjaan fisik dan pengadaan maksimal pembiayaan oleh bank sebesar 65% dari nilai real cost project.

(2) Surat Keputusan Direksi Nomor 35/DIR-BDP/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang mengatur Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain:

- (a) Menggambarkan semua data dan informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet;
- (b) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau keg'atan usaha yang akan dibiayai dan menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank;
- (c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan independen yaitu tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan oemohon kredit.
- (d) Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 57 ayat (1) menyatakan Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum antara lain:

- Angka 442 Analisis Kredit, Angka 03 yang menyatakan analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat c'.an objektif yang sekurang-kurangnya huruf (c), menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh melupakan suatu formalitas yang dilakukan semata- mata untuk memenuhi prosedur kredit.

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



- Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;
 - Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (ICPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);
 - Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
 - Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut: angka 01, Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
- 4) Surat Keputusan Direksi No. 35A/DIR-BPD/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Revisi atas Surat Keputusan Direksi No. 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi pada pasal 4 Proses pencairan angka 1, angka 3, dan angka 4 yaitu pencairan kredit dilakukan setelah debitur melengkapi semua persyaratan kredit (syarat efektif) dan tingkat kemajuan proyek dilapangan.
- Bahwa saksi ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA setelah menerima pencairan kredit tersebut tidak menggunakan fasilitas KMK Kontrakting Bilateral dan KMK tersebut sesuai dengan yang diperjanjikanyaitu untuk pembiayaan pekerjaan jalan tol Cikampek-Palimanan tetapi dipergunakan antara lain untuk keperluan operasional cabang-cabang PT. VITA SAMUDERA yang ada di Sorong, Marauke dan Fak-fak serta untuk membiayai proyek-proyek lain yang sementara berjalan di Papua yang dikerjakan oleh PT. VITA SAMUDERA dan saat ini status kredit PT. VITA SAMUDERA macet;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAMID BASALEM. MM selaku Kepala Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Papua di Jakarta bersama dengan JOHAN KAFIAR selaku direktur utama Bank Pembangunan Daerah Papua dan saksi HARIS LIEM selaku Direktur

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Utama PT. VITA SAMUDERA yang dilakukan secara melawan hukum dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013 tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu ARIS LIEM atau suatu korporasi yaitu PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dari Penyimpangan Tahap Analisis dan Persetujuan Pemberian Kredit serta Pencairan sebesar Rp.89.134.176.438,- (delapan puluh sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT BPD Papua Kepada PT VitaSamudera Nomor : 13/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perg:PDS-03/T.1.10/Ft.1/012018 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMID BASALEM. M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



2. Membebaskan Terdakwa HAMID BASALEM, M.M dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HAMID BASALEM, M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMID BASALEM, M.M dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
5. Pidana Uang Pengganti tidak dikenakan kepada Terdakwa HAMID BASALEM, M.M, melainkan uang pengganti dibebankan kepada ARIS LIEM;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HAMID BASALEM, M.M sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan Barang Bukti PT. VITA SAMUDERA tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara ARIS LIEM;
8. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor: 5/ Pid.Sus-TPK/2018/Pn Jap, tanggal 23 Juli 2018 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAMID BASALEM., M.M tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HAMID BASALEM, M.M oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMID BASALEM, M.M tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan menjalani masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.
 2. Surat yang berbentuk "menurut ketentuan perundang-undangan" atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.
 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Adapun alat bukti surat dalam perkara ini yaitu :

DALAM PERKARA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PT. VITAS SAMUDRA(PT. VITAS) :

5. Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : 13/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
 6. Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
 7. Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan oleh HAMID BASALIM. MM. menjabat Kepala Cabang di PT. BPD Papua KC Jakarta pada tahun 2012 s.d. 2016.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana dari Akta permintaan Banding Nomor 17/Akta .Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 30 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2018 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 5 September 2018;

Menimbang , bahwa atas memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2018, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2018 sebagaimana dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 10 September 2018 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor: W30-U1/2273/HK.07/8/2018, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi Kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 9

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Agustus s/d tanggal 17 Agustus 2018, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding sebanyak 61 (enam puluh satu) halaman yang isinya tidak fokus dan kurang jelas atau kabur dengan istilah dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Primer sementara perkara ini menggunakan dakwaan subsidaritas bukan alternatif atau Kumulatif; tetapi keberatan Penuntut Umum tersebut pada dasarnya sebagai berikut : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan; bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan tidak berkeadilan; meminta putusan tersebut dibatalkan, terhadap keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman yang terlalu ringan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori sebanyak 7 (tujuh) halaman pada dasarnya Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak pernah memberikan arahan kepada Sdr Heru Jayaputra; Penuntut Umum tidak melihat proses fakta persidangan secara utuh terhadap Inisiasi, Kebijakan, Kewenangan, dan Arahan pemberian kredit; Terdakwa tidak memiliki niat sama sekali untuk menyalahgunakan wewenang, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :05/Pid. Sus-TPK/2018/PNJappada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidar;

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Menimbang bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat terhadap dakwaan subsider, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhadap dakwaan subsider, Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima, kecuali pidana penjara yang dijatuhkan dan barang bukti Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa harus diperberat dengan alasan :

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Utama Jakarta, tetap memproses permohonan pencairan kredit PT Vitas Samudera meskipun berdasarkan kesimpulan dari Devisi Kepatuhan belum memenuhi standar pengkajian yang *compliance* dan prinsip kehati-hatian dengan alasan PT Vitas Samudera adalah nasabah lama dengan *track* recornya bagus;
- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin serta sangat merugikan Bank Pembangunan Daerah Papua;
- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang termuat dalam amar putusan pengadilan Negeri Jayapura meliputi Nomor 1 sampai dengan Nomor 7, tidak ada pertimbangannya, apabila dicerna didalam tuntutan Penuntut Umum bahwa barang bukti yang sebenarnya adalah Nomor 5,6 dan nomor 7 dalam amar putusan, sedangkan barang bukti nomor 1,2,3 dan 4 tidak termasuk kriteria barang bukti akan tetapi hanya merupakan penjelasan barang bukti, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa ARIS LIEM, sehingga

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ARIS LIEM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan dengan mengubah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatukan dan barang bukti, sedangkan yang selebihnya dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 dan Pasal 242 KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JisPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 05/ Pid.Sus-TPK/ 2018/PNJaptanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamid Basalem, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Hamid Basalem, M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamid Basalem, M.M., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : 13/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irija (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
 2. Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
 3. Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan oleh HAMID BASALIM. MM. menjabat Kepala Cabang di PT. BPD Papua KC Jakarta pada tahun 2012 s.d. 2016.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aris Liem;.**

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tingkat banding sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat **permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa tanggal 25 September 2018** oleh kami **Supriyono, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Sukadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor** masing-masing sebagai anggota, putusan mana **diucapkan** dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **E.S Soelastri S.H**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

1. Sukadi, S.H., M.H. Supriyono, S.H., M.Hum.

ttd

2. Dr Josner Simanjuntak, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Panitera Pengganti

ttd

E.S Soelastri, S.H

Salinan Putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

H. SUYAHYO, SH., MH.

NIP. 19580903 197903 1 002

Put No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP